

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum , untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

⁶ Kurniawan, Rizky. (2019) *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar. Skripsi Fak Hukum Univ Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. (hal.10-11)*

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia ,agar kepentingan manusia terlindungi , hukum harus dilaksanakan secara profesional pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal.damai dan tertib.⁷

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Perlindungan terhadap hak konsumen layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan.Dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan terror terhadap para konsumen layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.⁸

Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah satu hal yang penting yang wajib diketahui, agar di kemudian hari konsumen tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu dikonsumsi termasuk dengan pinjaman online.

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi baik secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya

⁷ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta:UNS, 2004), hlm 3.

⁸ Pardosi, Rodes Ober Adiguna [et.all]. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". <file:///C:/Users/HP%20NOTEBOOK/Downloads/1400-6079-2-PB.pdf>. *Jurnal HAM Vol. 11 No. 3, Desember 2020. Hal(360)*

transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya.

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Asas manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan . Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2. Asas keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3. Asas keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas kepastian hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak

dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Sedangkan tujuan dibuatnya perlindungan konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negative pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi baik secara langsung maupun online. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak.

2.1.1 Sejarah Perkembangan Financial Technology

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Arner et.al(2015) dalam jurnal Pardosi, Rodes Ober Adi Guna (2020).menyatakan bahwa Financial technology atau yang biasa disebut dengan Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi financial. Fintech merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan financial masa kini.⁹

Financial technology atau disingkat fintech adalah inovasi dibidang jasa keuangan yang tengah naik daun di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Pengertian dari fintech menurut jasa keuangan (OJK) adalah sebuah inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Dan inovasi dalam fintech itu sendiri adalah perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat atau memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan. Meluasnya Fintech menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan , salah satunya terkait dengan gaya hidup.salah satu contoh yakni pinjaman atau kredit. Sebelum berkembangnya fintech, orang akan cenderung pinjaman modal dari Platform online seperti peer-to-peer (P2P)¹⁰.

⁹Pardosi, Rodes Ober Adiguna [et.all]. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. <file:///C:/Users/HP%20NOTEBOOK/Downloads/1400-6079-2-PB.pdf>. Jurnal HAM Vol. 11 No. 3, Desember 2020. Hal(356)

¹⁰ Idris, Muhammad. (2001). *Fintech adalah: pengertian jenis dan aturan Hukumnya*. Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya>. diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

Didalam perkembangannya Financial Technology Global terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu¹¹ :

1). Masa dari analog ke Digital (1866-1987)

Pada akhir abad ke 19, Financial Technology menjadi periode pertama perkembangan globalisasi Finance yang bertahan sampai awal mula perang dunia.

Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia.

Selanjutnya, teknologi berkembang pesat selama perang dunia pertama ,terutama diranah teknologi seperti Internasional Business Marchine (IBM) pada tahun 1967.

Pada tahun `1967, Perusahaan ini memperkenalkan mesin Automatic Teller Machine (ATM) yang menjadi transisi dari analog ke industry Digital . Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan mulai menggunakan teknlogi dalam mengadakan aktifitas operasionalnya , seperti Bankers Automated Clearing Service (BACS) Clearing House Interbank Payment System (CHIP), Society of Wordwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) sebagai alat menyambungkan pembayaran negeri dengan luar negeri.

2). Masa Perkembangan Pelayanan Digital Tradisional (1987 – 2008)

Pada masa itu, lembaga pembiayaan memperbesar pengguna teknologi dalam aktifitas internal perusahaan, secara bertahap menggantikan

¹¹ Herman, Gusti. (2020) *Peran Otoritas Jasa Keuanagan OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru). Skripsi UIN SUSKA Riau. Hal. 37-38. Diakses 08 Juni 2021*

sebagian besar peralatan berbahan kertas. Pada tahun 1970, teknologi berkembang dengan munculnya system yang memungkinkan investor kepada modal ke elektronikan. Pada tahun 1980 an bank mulai memperbarui software, jadi data bisa disimpan dengan aman. Pada tahun 1990 an pengguna internet mendorong pembuatan jenis bisnis baru pada sektor Financial Technology. Dimana hasilnya, muncul Website yang bertujuan kepada investor ritel , menggantikan jenis perantara permodalan ritel yang menggunakan telepon. Pada masa ini, ATM adalah salah satu inovasi terbesar dalam sector industry pembiayaan masih berfokus pada sisi bank saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasabah.

Kemunculan internet pada awal 1995 mengalihkan Bank untuk berinovasi yang mengizinkan pengguna untuk bertahan pada sentuhan virtual. Pada tahun 2001, setidaknya ada 8 Bank di amerika serikat telah menggunakan e-banking dengan jumlah pengguna sebanyak 1 juta pengguna. Jadi pada tahun 2001 pengeluaran perusahaan pada peningkatan technology sangat besar. Ini dikarenakan bank mulai mengalihkan system proses internal dan interaksi dengan nasabah mereka menjadi serba digita Berdasarkan inilah, beberapa regulasi muncul untuk melindungi Hak bank dan Nasabah bank itu sendiri. Bank Indonesia mengedarkan Surat Edaran 6/18/DPNP dalam ajuan pada pengaturan resiko untuk aktifitas pelayan bank melalui internet pada tahun 2014.

- 3). Masa Mendemokraskan Layananan Financial Technology (2009- sampai sekarang)

Krisis keuangan global yang terjadi pada 2008 memiliki dampak pada sector keuangan dan Bank. Krisis keuangan global memiliki 2 dampak besar pokok-pokok istilah persepsi masyarakat dan manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidaksakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. disisi lain, banyaknya para ahli Bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang Financial yang lebih baru.

Akibatnya, peningkatan jumlah regulasi pemain tetap dan sosial dan perilaku berubah pada nasabah. Perusahaan mencari dana alternatif yang lebih demokratis dan transparansi serta menyediakan sesuatu yang lebih bernilai didalam pembuatan setiap transaksi. Sebagai tambahan, peningkatan kebutuhan nasabah untuk mengakses rekening keuangan mereka dalam mengatur investasi mereka sebaik serta sesederhana mungkin melalui telepon, serta telah membawa kepada aplikasi baru dan juga untuk meningkatkan keamanan pada transaksi online mereka.

Untuk menjawab, dilema perusahaan harus lebih berinovasi dalam bermacam- macam cara untuk mengubah hubungan pelanggan /nasabah mereka dan menawarkan pendekatan dalam pelayanan financial.

2.1.2 Sejarah Perkembangan Financial Technology di Indonesia

Di Indonesia permulaan perkembangan fintech memiliki konteks agak berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan

tahun 2008. Perkembangan fintech di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen ,nasabah,merchant. Sifat fintech memang sangat user centricsehingga lebih focus pada penggunanya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang financial terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya fintech,misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman,mudah,murah,tapi tidak beruap uang tunai. Sebab mereka punya alternatif dari sekedar dari kartu kredit dan debit saja. Sebab mereka punya alternative dari sekedar kartu kredit dan debit. Maka itu muncullah fintech yang menawarkan sistem atau instrument pembayaran baru,contohnya berbentuk e-money,e-wallet,metode Quick Response (QR) Code atau mobile Point Of Sales.¹²

Adapun jeni jenis Financial Technology Didalam perkembangan Fintech, Financial Tehnology memiliki beberapa jenis,diantara lain:¹³

1. Crowdfunding

Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model pengertian Fintech yang sedang populer di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Dengan teknologi ini , masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan.

¹² Herman, Gusti. (2020) *Peran Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)*. Skripsi UIN SUSKA Riau. Hal. 37-44. Diakses 08 Juni 2021

¹³ Idris, Muhammad. (2001). *Fintech adalah: pengertian jenis dan aturan Hukumnya*. Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya>. diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh BJ Habibie. Dan contoh lagi Stra-up fintech adalah dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kita bisa com.

2. Microfinancing

Microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah kebawah untuk membantu kehidupan dan keuangan sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha.

Microfinancing itu sendiri berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis ini dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta yang menghubungkan pengusaha mikro di perdesaan dengan permodalan secara online.

3. P2P Lending service

Jenis ini lebih dikenal sebagai Fintech untuk peminjaman uang. Perusahaan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan pengertian fintech itu sendiri, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi sebagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbeli – belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah contoh

dari perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah secara tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah.

4. Market comparison

Dengan fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam – macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. fintech adalah juga dapat berfungsi sebagai perencana financial. Dengan bantuan fintech, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

5. Digital payment system

Yang dimaksud Digital payment system adalah Startup yang bergerak di bidang penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh perusahaan fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfazz yang berbasis ke agen untuk membantu masyarakat Indonesia. Terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Selama ini industry fintech adalah masih di atur oleh peraturan OJK (POJK) Nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2.1.3 Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni consumer, atau dalam bahasa Belanda “consument”, “konsument”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan

atau menggunakan; pemakai atau pembtuh. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut: Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu: Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹⁴

Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar menegaskan beberapa batasan tentang konsumen :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali nonkomersial.

¹⁴ M.L, David [et.al]. 2019. *Klausu Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Utama : Jakarta.

2.1.4 Perilaku Konsumen

Dari beberapa literatur dan penelitian, studi perilaku konsumen lebih dititikberatkan guna keperluan pelaku usaha dalam menentukan strategi pemasaran, bukan untuk lebih mengetahui sikap dan reaksi konsumen ketika mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.¹⁵

Secara umum terdapat dua kelompok pemanfaat studi perilaku konsumen yaitu kelompok peneliti (riset) dan kelompok yang berorientasi pada implementasi. Pemanfaatan yang tergolong dalam kelompok dalam kelompok kedua meliputi organisasi pemasaran (pemasar atau produsen) lembaga pendidikan dan perlindungan konsumen, organisasi pemerintah dan politik, serta konsumen.¹⁶

Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu membujuk konsumen untuk memberi produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir, agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik.¹⁷

Sesuai definisinya, perilaku konsumen (customer behavior) merupakan proses dan aktivitas yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta

¹⁵M.L, David [et.al]. 2019. *Klausu Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Utama : Jakarta.

¹⁶ Ibid hal 93-94

¹⁷ M.L, David [et.al]. 2019. *Klausu Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Utama : Jakarta. Hal. 95

pengevaluasian sebuah produk atau layanan, demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri.¹⁸

2.1.5 Hak – Hak Konsumen

Tidak dipakainya yang telah diberikan oleh UUPK kepada konsumen merupakan suatu paradox. Hak mulai menjadi tema sentral perbincangan seiring dengan timbulnya Negara – Negara nasional yang mempersoalkan hubungan antar Negara dengan warga Negara, dan mengenai masalah hak-hak yang dimiliki oleh individu terhadap Negara, terutama terhadap pemerintah yang memerintah warga negaranya secara tirani.¹⁹

Bila dipandang menurut sifatnya, hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan dibedakan atas dua jenis, yaitu²⁰ :

1. Hak yang bersifat asasi yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu, yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabat sebagai pribadi yang terhormat.
2. Hak yang tidak bersifat asasi yaitu hak yang secara wajar boleh dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak, karena hubungannya yang khusus dengan orang atau pihak lain.

¹⁸ *Ibid' hal. 95*

¹⁹ *Ibid' hal. 96-97*

²⁰ *Ibid hal 96-97*

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut:²¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Gerakan perlindungan kosumen melihat betapa pentingnya Hak – hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak –

²¹ Pardosi, Rodes Ober Adiguna [et.all]. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. <file:///C:/Users/HP%20NOTEBOOK/Downloads/1400-6079-2-PB.pdf>. Jurnal HAM Vol. 11 No. 3, Desember 2020. Hal (359)

hak konsumen merupakan generasi keempat hak hak manusia, yang merupakan kata kunci dalam kosepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa masa yang akan datang.²²

Dari sisi peranan dalam hukum, hak adalah peranan (role) yang fakultatif sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan, sementara kewajiban merupakan role / peranan imperatif karena karena tidak boleh dilaksanakan. Menurut H.j.Mc Closkey, secara umum hak adapat di artikan sebagai klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu.

2.1.6 Perilaku Pelaku Usaha

Bagaimanakah industri yang bermoral itu? Sulit mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jauh lebih mudah menunjukkan industri yang tidak bermoral. Jika ada pabrik yang rakus melahap sumber alam, membayar buruhnya kelewat rendah, menyuap aparat Negara, memalsu produk, meneror pesaing, memaksa rakyat membeli produknya, membuang limbahnya sembarangan, kita bisa bilang tidak bermoral. Jika ada industri menjanjikan harapan besar pada karyawannya, lalu mendadak memecat, membuat gila atau membunuh stafnya, kita juga bisa wartakan dia tidak bermoral, lalu bagaimanakah yang bermoral?²³

Kesadaran moral perlu didasari oleh semua pelaku bisnis. Pebisnis juga sebenarnya juga sebenarnya mengakui bahwa moralitas bisnis diperlukan dalam transaksi bisnis. Interaksi bisnis diperlukan dalam transaksi bisnis. Interaksi bisnis bisa dilakukan dengan beberapa cara yang telah biasa dilakukan oleh pebisnis, antara lain kepentingan manfaat untuk diri sendiri (egoism

²² M.L, David [et.al]. 2019. *Klausua Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Utama : Jakarta. Hal. 97

²³ *Ibid'* hal. 127

pribadi),kepentingan dihargai orang lain (enlightened self-interest),dan kepentingan umum (kepentingan umum diutamakan). Namun dalam konteks etika bisnis selalu harus kita sadari, peraturan hukum yang paling bagus pun tidak pernah cukup untuk menghindari penyelewangan dan ketidak beresan, kalau sipebisnis tidak mempunyai moral yang benar. ²⁴

Semua tindakan atau aktivitas produsen dalam kegiatan berproduksi disebut sebagai perilaku usaha. Perilaku usaha menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam bidang usaha investasi,produksi,maupun distribusi,serta segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Hal yang menjadi sorotan utama adalah setiap kegiatan usaha yang memberikan dampak negative terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen ,baik yang diperkirakan akan menimbulkan kerugian maupun yang dari pengalaman telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian.²⁵

2.1.7 Perjanjian Pinjam Meminjam

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai salah satu bentuk perikatan, perjanjian dapat dibuat untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan memberikan sesuatu adalah kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya dengan baik sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajibannya tergantung pada persetujuan atau kesepakatannya.

²⁴ M.L, David [et.al]. 2019. *Klausu Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Utama : Jakarta. Hal. 127-128

²⁵Ibid' hal. 127-128

Salah satu bentuk perjanjian adalah pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUH adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Karena merupakan suatu perjanjian maka pinjam meminjam juga harus sesuai ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya dijelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut R. Subekti bahwa 2 syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan 2 syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²⁶

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.²⁷

Pinjam meminjam uang pada saat ini bisa dilakukan diberbagai tempat. Tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat pun sudah bisa meminjam uang secara online tanpa perlu repot mendatangi tempat jasa penyelenggara pinjaman tersebut. Cukup dengan mengakses

²⁶R. Subekti, 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa hal. 17

²⁷ *Ibid* hal. 20

website fintech, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa Perjanjian pelaksanaan layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi :

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. ²⁸

Selain itu penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi : Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, OJK berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penyelenggara berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin.

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. J Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah

²⁸ Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016

bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakatan di dalam perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara langsung hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan diantara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah terpenuhi.

Tiap-tiap perikatan yang timbul karena perjanjian, dikenal ada dua macam subjek yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Sedangkan kreditur adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menerima pelaksanaan dari apa yang di perjanjikan yaitu prestasi. Para pihak disini dapat terjadi dari orang perseorangan ataupun orang dalam arti badan hukum.

KUH Perdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya. Bertitik tolak dari pasal 1338 KUHPerdata, maka asas kebebasan

yang disebut diatas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut.

Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan ‘;dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Perikatan – Perikatan yang bersumber dari pada persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan perikatan yang bersumber pada undang – undang

Pasal 1352 KUHPerdara terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 KUHPerdara menentukan bahwa perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (legal, rechmatige daad) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (illegal, onrechmatige daad)

Agung, Andi Arvian (2020) kajian jurnal yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online, dari hasil penelitian tersebut beberapa pelanggaran terhadap aturan yang ditemukan oleh penyedia layanan pinjaman online, seperti penyebaran data dan penyalahgunaan, perjanjian antar pihak yang dirugikan peminjaman serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan.

Pardosi, Rode sober adiguna (2020) kajian jurnal yang membahas tentang Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang pembahasannya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal.

2.2 Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami

Aturan hukum Pinjaman online di Indonesia didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 pasal ayat (1) berbunyi :
“ Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”²⁹

Dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah di jelaskan secara detail tentang layanan pinjaman online,sebagai berikut :

- a. Ketentuan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
 - 1). Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
 - 2). Kegiatan Usaha
 - 3). Batasan Pemberian Pinjaman
- b. Ketentuan Pendaftaran dan Perijinan

²⁹ *Legal Smart Channel Konsultasi Hukum* <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1551> diakses pada tanggal 13 Juni 2021

- c. Ketentuan Perubahan Kepemilikan
- d. Ketentuan pencabutan Izin atas Kemauan Sendiri
- e. Ketentuan kualifikasi Sumber Daya Manusia
- f. Ketentuan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi
- g. Perjanjian Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam dokumen elektronik wajib paling sedikit memuat :
 - 1.) Nomor Perjanjian
 - 2). Tanggal Perjanjian
 - 3). Identitas para pihak
 - 4). Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 - 5). Jumlah pinjaman
 - 6). Suku bunga pinjaman
 - 7). Nilai angsuran
 - 8). Jangka waktu
 - 9). Objek Jaminan (jika ada)
 - 10). Rincian biaya terkait
 - 11). Ketentuan mengenai denda (jika ada)

12). Mekanisme penyelesaian sengketa

h. Ketentuan Mitigasi Resiko

i Kerahasiaan data

- 1).Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangannya yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- 2). Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi dan validasi yang mendukung , memproses dan mengeksekusi data pribadi,data transaksi dan data keuangan dikelolanya:
- 3). Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan,dan pengungkapan data pribadi,data transaksi diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi data transaksi dan data keuangan;
- 4). Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik ,call center atau media komunikasi lainnya;
- 5). Memberikan tahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi ,data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi,data transaksi dan data keuangan dikelolanya;

j. Ketentuan edukasi dan perlindungan pengguna layanan.

Hal ini sangat memprihatinkan karena mengingat perlindungan data juga merupakan Hak asasi manusia yang fundamental. Di dunia internasional pun terlindungi data telah diakui sebagai hak konstitusional dalam bentuk “habeas data “ yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya.

Isu lain yang mengemuka, yaitu terkait perlindungan hak-hak pribadi pengguna. Privacy merupakan bagian dari Hak Asai Manusia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 dari The Universal Declaration of Human Rights 1948 yaitu : “ No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks.”

Dalam perkembangannya, privacy tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional. Untuk itu masyarakat perlu diberikan edukasi, bahwa data pribadi juga termasuk HAM yang dilindungi hukum, edukasi perlu dilakukan secara konsisten karena masyarakat Indonesia tergolong masyarakat komunal yang kehidupannya sangat terbuka dan terbiasa mudah percaya kepada orang lain.

Untuk memastikan edukasi berjalan konsisten (berkala), terarah dan terukur, perlu dibuat peraturan formal. Pendapat Roscoe Pound mengatakan bahwa law as a tool of social engineering, bermakna bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma abstrak/tertib hukum, namun juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses ini yang akan melahirkan keseimbangan baru dan membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik.

Hal ini selaras dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembentukan/pembangunan masyarakat yang dapat membentuk masyarakat menuju ke arah pandangan-pandangan baru.

Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 ayat (1) PJOK 77 tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perkembangan perekonomian nasional”.

Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) PJOK 77 Tahun 2016 diatas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya rumusal pasal diatas khususnya kata “kewajaran” memiliki interpretasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada didalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlunya diperjelas terkait dengan maksud kata kewajaran agar menciptakan kepastian hukum didalam masyarakat.³⁰

1. Kekuatan Hukum dan keabsahan Pinjaman Online oleh Fintech

a. Kekuatan Hukum

Dasar hukum dari layanan fintech diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggara

³⁰ Retno Sari Dewi, Analisis Pinjaman Online, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm 3-5

Teknologi Finansial. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang didalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantur dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Informasi dan traksaksi elktronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat didalam pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

b. Keabsahan perjanjian

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- 1) Perjanjian antara Penyelenggra dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara Pemeberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsure pada pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH prdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :³¹

- 1) Sepakat Mereka yang mengikatkan Dirinya

³¹ Retno Sari Dewi, Analisis Pinjaman Online, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm 3-5

Kesepakatan diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu Penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari pihak yang melakukan perjanjian.

2) Kecakapan Untuk Memmbuat Suatu Perikatan

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampunan .R. Subekti, menyatakan bahwa setia orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut islam.³² Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari pihak yang melakukan perjanjian.

3) Suatu Hal Tertentu

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampunan. R. Subekti, menyatakan bahwa setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.³³Selain kedua syarat cakap di atas, syarat cakap berdasarkan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undnag seperti yang diatur dalam pasal 1329 KUH perdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undnag-undnag tidak dinyatakan cakap.

4) Suatu sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu Persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang

³² Salim.H.S.,Hukum Kontrak.2005,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 33

³³ R. Subekt. Op.Cit., hlm.17

tidaklah mempunyai kekuatan “Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Norma di atas dapat diartikan bahwa selain mewajibkan sebab yang halal setiap perjanjian sebelum terjadinya peristiwa konsensualisme masing-masing pihak wajib didasari dengan tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut

2. Risiko Pinjaman Online oleh Fintech

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari peer To Peer (P2Ph Lending. Bahwasannya tidak ada didunia ini bebas dari resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (Lender) dan peminjaman (Borrower) dalam bisnis peer To peer (P2P) Lending, Yaitu Sebagai berikut:³⁴

a. Resiko Bunga Tinggi

Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap . Saat ini suku bunga pinjman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% perbulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P lending berdasarkan scoring profil peminjam sebagai calon debitur.

Jika memiliki profl risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi , maka bisa jadi akan memiliki profl kredit A, Sehingga suku bunga yang dapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku

³⁴ Retno Sari Dewi, Analisis Pinjaman Online, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm 3-5

bunga kredit yang akan dibayar perbulan lebih besar. Dengan tingkat bunga tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang – hutang lebih besar

- b. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya 3%- 5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp. 10 Juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan kisaran 9,5 juta sampai Rp. 9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang dipergunakan.

- c. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis, yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

- d. Limit Kredit pinjaman online rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp. 1 Juta sampai Rp 50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat.

Limit pinjaman online akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan

bergerak dan tidak bergerak seperti property, tanah atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

e. Resiko Bocornya Data handphone Mengajukan Pinjaman Online

Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P lending. Sebab, saat aplikasi unduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak friend list dalam kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi..